

BAB II

HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA

A. Perkawinan Secara Umum

1. Pengertian perkawinan

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan pastinya manusia membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami.

Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.²⁶

Dari kutipan di atas maka dapat disimpulkan perkawinan adalah suatu hubungan yang mempunyai timbal balik antara hak dan kewajiban bukan hanya kepada suami atau istri tetapi juga kepada anak-anak mereka

²⁶ I Ketut Atardi, 1987, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, hal. 169.

a. Pengertian Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa, perkawinan merupakan “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dari uraian pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumusan arti perkawinan :²⁷

Dengan “ikatan lahir-batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja tapi harus keduanya. Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami-istreri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formil”.²⁸ Sebaliknya, suatu “ikatan Bathin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak dapat dilihat nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.²⁹

²⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia indonesia, jakarta, 2000, hlm. 14.

²⁸ *Ibid*, hlm 14

²⁹ *Ibid*, hlm 15

Dari rumusan arti perkawinan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan harus didasarkan ikatan lahir batin, tidak hanya batin atau lahir saja tetapi harus keduanya.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang - Undang Perkawinan tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian perkawinan, sebagai berikut:

a) Adanya Ikatan Lahir Batin.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun batiniah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan daripada ikatan lahir.

b) Antara Seorang Pria dan Wanita.

Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.

c) Sebagai Suami Istri.

Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria

berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.

d) Adanya Tujuan.\

Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.

e) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian. Sini dapat di lihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama.

b. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan menurut pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miiisâqan

ghalīzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Berdasarkan pengertian perkawinan/pernikahan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan ialah akad yang dilakukan untuk menaati perintah Allah karena melaksanakannya adalah suatu ibadah. Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dilakukan untuk mentaati perintah Allah SWT.

c. Pengertian Perkawinan Menurut Para Ahli

Menurut Prof. Subekti, SH, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama³⁰

Dapat disimpulkan perkawinan menurut Prof. Subekti, SH maka perkawinan merupakan suatu hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam suatu pertalian yang bernama perkawinan.

Dr. Anwar Haryono SH, dalam bukunya Hukum Islam juga mengatakan: “pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”³¹

³⁰ Subekti dan Tjitrosudibio. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* dan UU No. 1 Tahun 1974. Jakarta: Pradnya Paramita

³¹ Riduan Syahrani, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, (Banjarmasin; PT. Alumni, 2006)

Menyimpulkan bahwa pernikahan ialah suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga dan menciptakan kebahagiaan dari pernikahan tersebut.

Adapun pengertian pernikahan atau perkawinan menurut Abdullah Sidiq, Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.³²

Dari uraian Di atas dapat disimpulkan menurut Abdullah Sidiq pernikahan ialah suatu hubungan yang sah antara lelaki dan perempuan untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinaan.

Menurut hukum adat perkawinan itu bukan berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.³³ Jadi dalam hal ini terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan –hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga manyangkut

³² ABD. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

³³ Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2007) hlm. 8

hubungan – hubungan adat istiadat perkarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyakut upacara – upacara adat keagamaan.

2. Asas Hukum Perkawinan

1) Asas Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pada dasarnya setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing-masing, tidak terkecuali dalam hukum perkawinan. Di bawah ini terdapat asas dan prinsip hukum perkawinan antara lain sebagai berikut :³⁴

Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

- a. Oleh karena itu suami istri perlu saling membantu melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 7.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dari agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem

lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk mungkin perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam

keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.

Asas dan prinsip perkawinan itu dalam bahasa sederhana adalah sebagai berikut: ³⁵

- a. Asas sukarela.
- b. Partisipasi keluarga.
- c. Perceraian dipersulit.
- d. Poligami dibatasi secara ketat.
- e. Kematangan calon mempelai.
- f. Memperbaiki derajat kaum wanita.

Jika disederhanakan, asas dan prinsip perkawinan itu menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 ada enam :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- c. Asas monogami.
- d. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa raganya.
- e. Mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

³⁵ Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm 31.

2) Asas Hukum Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Tidak hanya Undang- Undang Perkawinan tetapi Kompilasi Hukum Islam Juga terdapat asas hukum di dalamnya, berikut asas hukum menurut Kompilasi Hukum Islam diantaranya sebagai berikut :

a. Asas persetujuan

Artinya dalam hal ini tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Asas persetujuan tercantum dalam pasal 16-17 KHI: Perkawinan atas persetujuan calon mempelai. Dapat berupa: pernyataan tegas dan nyata. dgn tulisan, lisan atau isyarat yg mudah dimengerti atau diam. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

b. Asas kebebasan

Artinya asas kebebasan memilih pasangan dengan tetap memperhatikan larangan perkawinan. Pasal 18 (tidak terdapat halangan perkawinan), 39-44 KHI (larangan perkawinan).

c. Asas kemitraan suami-isteri

Merupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat, hak dan kewajiban Suami Isteri: (Pasal 77 KHI). Suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga. (Pasal 79 KHI).

d. Asas untuk selama-lamanya.

Pasal 2 KHI akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan menjalankan ibadah.

e. Asas kemaslahatan hidup

Pasal 3 KHI: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

f. Asas Kepastian Hukum

Pasal 5-10 KHI Perkawinan harus dicatat dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Isbath Nikah di Pengadilan Agama.

Rujuk dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dari Pegawai Pencatat Nikah.

Putusnya perkawinan karena perceraian dibuktikan dengan putusan Pengadilan.

Berdasarkan dari sejumlah urain mengenai asas - asas perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa asas perkawinan terdiri dari :

- a) Asas persetujuan
- b) Asas kebebasan
- c) Asas kemitraan suami-isteri
- d) Asas untuk selama-lamanya
- e) Asas kemaslahatan hidup
- f) Asas Kepastian Hukum

3) Asas Hukum Perkawinan Menurut Para Ahli

Dalam perspektif yang lain, Dr. Musdah Mulia menjelaskan bahwa asas atau prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran :³⁶

a. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh merupakan hak dan kebebasan laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam.

b. Prinsip mawaddah wa rahmah

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS. Ar-Rum: 21. mawaddah wa rahmah ialah karakter manusia

³⁶ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan jender dan The Asia Foundation, 1999) hlm. 11-17.

yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks itu sendiri juga dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuan yang bersifat biologis.

c. Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat pada surah al-Baqarah : 187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagaipakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

d. Prinsip muasyarah bi al-ma'ruf

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surah an-Nisa': 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara ma'ruf. Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya ialah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada 4 (empat) prinsip yang didasarkan pada ayat Al-Quran yaitu:

- 1) Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh
- 2) Prinsip mawaddah wa rahmah
- 3) Prinsip saling melengkapi dan melindungi
- 4) Prinsip muasyarah bi al-ma'ruf

3. Dasar hukum perkawinan

Hukum perkawinan, merupakan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari sebuah adanya perkawinan tersebut.

Dasar hukum perkawinan dalam Al-Quran dan hadits diantaranya :

- 1) QS. Ar. Ruum (30):21 : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
- 2) QS. Adz Dzariyaat (51):49 : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

- 3) HR. Bukhari-Muslim : Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya.

Yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah :

- 1) UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
- 2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.
- 3) Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Terdapat nilai – nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

4. Rukun Dan Syarat – Syarat Perkawinan

1) Rukun Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Untuk melaksanakan adanya suatu perkawinan memiliki rukun yang harus di penuhi. Menurut bahasa rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, Secara istilah rukun ialah unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.³⁷

Sebagaimana penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rukun nikah merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam melangsungkan sebuah perkawinan, dan merupakan bagian

³⁷ Abdul Rahman Ghazali, MA. *Fiqih Munakahat*. Jakarta, Kencana Prenada Media, 2010, Hlm.45-46.

yang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan.

Rukun Perkawinan ini telah diatur sebagaimana yang terdapat pada pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari :³⁸

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama islam
 - b. Lak-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon istri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya
 - e. Tidak terdapat halangan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh
 - f. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

³⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2004), hal.63.

Dari pemaparan pasal diatas perihal rukun perkawinan dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan terdapat lima rukun yang harus dipenuhi diantaranya pertama adanya calon suami, kedua adanya calon istri, ketiga adanya wali nikah, dan yang ke empat adanya ijab qabul, hal ini sangat berkaitan perihal sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Selain rukun nikah sebagaimana penjelasan di atas para ahli juga berpendapat perihal rukun perkawinan yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan, adapun rukun perkawinan menurut para Jumhur ulama sebagai berikut :

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- b) Adanya wali dari pihak wanita
- c) Adanya dua orang saksi
- d) Sighat akad nikah

Berdasarkan rukun perkawinan sebagaimana pendapat menurut Jumhur ulama di atas dapat kita simpulkan, bahwa perkawinan wajib memenuhi rukun perkawinan antara lain, pertama adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan, kedua adanya

wali dari pihak wanita, ketiga adanya dua orang saksi, dan yang keempat adanya sighth akad nikah.

2) Syarat-Syarat Perkawinan

- a. Syarat – Syarat Perkawinan Menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang - Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada dasarnya untuk melangsungkan suatu perkawinan calon pasangan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah diatur didalam Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diantaranya yang terdapat didalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 6 :

1. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari

orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan seorang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 14 Undang-undang ini.

Pasal 10 :

Apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11 :

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
2. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Syarat-syarat perkawinan yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.

- e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
- f. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat atau tidak memenuhi syarat yang sebagaimana terdapat pada Undang – Undang Perkawinan dapat di batalkan, karena hal ini diatur lebih lanjut di dalam pasal 22 Undang - Undang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

b. Syarat – Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat perkawinan terdapat di pasal 14 yang terdiri dari :

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) Calon suami, syarat-syaratnya:
 - 1. Beragama islam
 - 2. Lak-laki
 - 3. Jelas orangnya
 - 4. Dapat memberikan persetujuan

5. Tidak terdapat halangan perkawinan

b) Calon istri, syarat-syaratnya:

1. Beragama islam
2. Perempuan
3. Jelas orangnya
4. Dapat dimintai persetujuannya
5. Tidak terdapat halangan

c) Wali nikah, syarat-syaratnya:

1. Laki-laki\
2. Dewasa
3. Mempunyai hak perwalian
4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

d) Saksi nikah, syarat-syaratnya:

1. Minimal dua orang laki-laki
2. Hadir dalam ijab qabul
3. Dapat mengerti maksud akad\
4. Islam
5. Dewasa

e) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai

3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
4. Antara ijab dan qabul bersambngan
5. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh
6. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi

Dapat disimpulkan dari penjelasan pasal diatas bahwa syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu : 1. Calon suami, 2. Calon isri, 3. Wali nikah, 4. Saksi nikah, 5. Ijab qabul.

B. Perceraian Secara Umum

1. Pengetian Perceraian

Tujuan perkawinan adalah bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga dan turunan yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai, tetapi terutama sebagai satu tali persaudaraan antara kerabat si suami dengan kerabat keluarga pihak istri. Tetapi kenyataannya sejarah umat manusia yang telah berusia ratusan ribu tahun telah membuktikan, bahwa tidak selalu tujuan itu dapat dilaksanakan.

Sebagaimana uraian di atas bahwa perceraian itu terjadi karena adanya perkawinan, artinya tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Karena itu perkawinan merupakan awal hidup bersama sebagai suami istri dan perceraian ialah akhir hidup bersama suami istri.

Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “Talaq” atau “Furqah”. Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talaq dan furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.³⁹

Dari pemaparan diatas dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa perceraian yaitu membuka ikatan atau dapat dikatakan membatalkan sebuah perjanjian, yang dimana mempunyai dua arti yaitu pertama dalam arti sempit dan arti luas yang pada pokoknya perceraian dijatuhkan oleh pihak suami yang kemudian ditetapkan oleh hakim pengadilan.

- a. Pengertian Perceraian Menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004), hlm. 103

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.⁴⁰ Akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus.

Berdasarkan definisi perceraian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian yaitu putusnya perkawinan yang diakibatkan oleh kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

b. Pengertian Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita pahami dan dapat disimpulkan bahwa perceraian ialah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri sah dengan menggunakan lafadz talak.

c. Pengertian Perceraian Menurut Para Ahli

⁴⁰ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012), hlm.15.

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”⁴¹

Dapat disimpulkan bahwa pengertian perceraian menurut Subekti ialah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri.

Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁴²

Dapat disimpulkan bahwa dari pengertian di atas perceraian yaitu putusnya perkawinan diakibatkan adanya tuntutan salah satu pihak yang diputus melalui putusan pengadilan.

Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin menjelaskan bahwa perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.⁴³

⁴¹ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1985) hlm,23

⁴² P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Djambatan, 2007), hlm 53

⁴³ R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, *Hukum Orang Dan Keluarga*,(Bandung : Alumni,1986), hlm. 109

Dapat disimpulkan definisi perceraian Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin bahwa terjadinya perceraian selalu berdasar pada adanya perselisihan antara suami dan istri.

2. Dasar hukum

Dasar hukum perceraian sendiri dalam Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Hadist diantaranya sebagai berikut :

- a) Q.S. at-Talaq: 6 “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya
- b) Q.S. al-Ahzab: 49 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

- c) HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah : Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai).

Sedangkan yang menjadi dasar hukum perceraian di Indonesia sebagai berikut :

- a) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.
- b) Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai – nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Syarat dan Rukun Perceraian

- a. Syarat – syarat perceraian/talak dapat kita uraikan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Orang yang melakukan talak tersebut sudah mukallaf, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh sabda Rasulullah SAW yaitu :
 “Dari Ali r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda, “Dimaafkan dosa dari tiga orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila sampai ia kembali sehat.”⁴⁴

Dari penjelasan diatas dapat kita maknai bahwa tidak sah talak seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk, dan tidur, baik talak menggunakan kalimat yang tegas maupun yang bergantung.

- 2) Talak yang dijatuhkan atas kemauan dari diri sendiri, karena hukum talak atas adanya suatu paksaan hukumnya tidaklah sah, hal ini telah diatur oleh Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :⁴⁵ “Terangkat dari umatku kesalahan, kelupaan, dan dipaksa.”

Jika dalam hal ini suami tidak menceraikan istrinya, maka ia akan dibunuh atau dicelakakan, atau talaknya orang yang lupa atau tersalah. Adapun syarat-syarat bagi orang yang terpaksa diantaranya ialah :

- a) Orang yang memaksa itu betul-betul dapat melakukan ancaman yang telah dinyatakannya.

⁴⁴ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah bulughul maram min adillati lahkam*, (Surabaya: Balai Buku, t.t), hlm.547- 548

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.263

- b) Orang yang dipaksa tidak dapat melawan orang yang memaksa, atau tidak dapat lari maupun minta pertolongan
 - c) Orang yang terpaksa telah yakin bahwa orang yang memaksa pasti melakukan atau membuktikan ancaman yang sudah dinyatakannya.
 - d) Orang yang terpaksa tidak bermaksud meniatkan bahwa ia menjatuhkan talaknya.⁴⁶
- 3) Talak itu dijatuhkan sesudah nikah yang sah perempuan yang ditalak adalah istrinya atau orang yang secara hukum masih terikat pernikahan dengannya. Begitu pula bila perempuan itu telah ditalak oleh suaminya, namun masih berada dalam masa iddahnya. Dalam keadaan begini hubungan pernikahannya masih dinyatakan masih ada. Oleh karena itu dapat ditalak Perempuan yang tidak pernah dinikahinya, atau pernah dinikahinya namun telah diceraikannya ; karena wilayahnya atas perempuan itu telah tiada.⁴⁷

b. Rukun Perceraian

Rukun merupakan unsur utama yang harus ada dalam talak dan berhasilnya sebuah talak sangat bergantung pada ada dan

⁴⁶ *Ibid*, 266

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 128

lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Rukun talak ini terbagi menjadi empat, diantaranya sebagai berikut:⁴⁸

1) Suami

Suami ialah seorang yang mempunyai hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.

2) Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan thalaq terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh thalaq yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

3) Shighat talak

Shighat talak merupakan kata-kata yang nantinya diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

4) Qashdu (sengaja)

Artinya bahwa dengan adanya ucapan thalaq itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk thalaq, bukan untuk maksud lain.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat dan rukun perceraian ini sangat penting karena berhasilnya sebuah

⁴⁸ *Ibid*, 129

talak sangat bergantung pada ada dan lengkapnya unsur-unsur diantaranya 1. Suami, 2. Istri, 3. Shighat talah dan 4. Qashdu (sengaja).

4. Penyebab terjadinya perselisihan yang dapat menimbulkan perceraian

Pertengkaran ialah berbantah, bercekcok mulut, yang dimaksud pertengkaran disini yaitu pertengkaran antara suami dan istri, pertengkaran ini dapat terjadi secara terus menerus yang diakibatkan suami istri ini sudah tidak lagi memiliki kecocokan.⁴⁹

Penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang sangat serius. Sebagaimana terdapat dalam bukunya Ummu Sufyan⁵⁰ berjudul “Senerai konflik rumah tangga” antara lain sebagai berikut :

- a) Istri mengabaikan hak suami, artinya munculnya keributan dalam bahtera Rumah Tangga diakibatkan karena istri telah melalaikan kewajibannya dalam memenuhi hak Suami.
- b) Suami mengabaikan hak istri, dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan sebelumnya, artinya disini seorang suami tidak menghargai hak dari Istri
- c) Suami kurang menafkahi istri, ketentuan ini berkaitan dengan aspek ekonomi, di mana nafkah yang diberikan oleh suami

⁴⁹ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm.143.

⁵⁰ Sufyan, *Senarai Konflik Rumah Tangga*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.5

terhadap Istri dirasakan kurang, kemudian dengan kondisi ekonomi yang monoton, tidak dipungkiri menimbulkan perselisihan.

- d) Istri Kurang mengurus rumah, ketentuan ini juga berkaitan dengan kewajiban Istri, di mana dalam mengurus Rumah Tangga Istri dianggap kurang dan tidak cekatan
- e) Tidak berterima kasih kepada suami, ketentuan ini berkaitan dengan sikap, di mana Istri sama sekali tidak menghargai apa yang sudah diusahakan oleh Suami dan tidak berterima kasih kepada suami, dari sini memungkinkan akan menimbulkan perselisihan.
- f) Tidak menundukkan pandangan, ketentuan ini berkaitan dengan hawa nafsu, terkadang di dalam kehidupan Rumah Tangga terdapat orang ketiga, dan diantara Suami dan Istri tidak mampu menundukkan hawa nafsu nya sehingga tergoda oleh pihak ketiga, dan menimbulkan perselisihan serta tidak sedikit juga menimbulkan perceraian.
- g) Istri kurang merias diri, ketentuan ini mengenai keterampilan dari istri di mana suami merasa tidak puas dengan kondisi istrinya, sehingga dari sini terkadang tidak dipungkiri juga menimbulkan perselingkuhan di dalam Rumah Tangga dan menimbulkan konflik.

- h) Problema istri bekerja, ketentuan ini mengenai ekonomi terkadang, dan dirasa suami, Istri kurang memperhatikan keluarga dikarenakan sibuk dengan pekerjaannya, dan terkadang suami merasa Istri tidak cukup atas apa yang sudah dilakukannya.
- i) Ketidakserasian suami istri, ketentuan ini mengenai sikap keras kepala antara Suami dan Istri yang terkadang tidak ada untuk saling mengalah diantara keduanya
- j) Suami atau istri berakhlak buruk, ketentuan ini berkaitan dengan sifat, di mana dalam sikap suami dan istri terdapat akhlak yang tidak baik, sehingga dengan buruknya akhlak tanpa dilandasi akidah di dalam kehidupan Rumah Tangga, maka menimbulkan perselisihan antara suami dan istri.
- k) Istri tidak kunjung melahirkan, ketentuan ini berkaitan tentang keturunan, dari sini tidak sedikit juga menciptakan perceraian, karena Istri dirasa tidak mampu memberikan keturunan.
- l) Suami sering tidak ada di rumah, ketentuan ini mengenai sifat dari suami yang dirasa Istri sudah tidak lagi memperhatikan keluarga, dari sini dapat menimbulkan perpecahan antara suami dan istri dan terkadang dapat menimbulkan perceraian.
- m) Menikah dengan lelaki yang tidak shalih, ketentuan ini berkaitan mengenai kriteria dalam memilih pasangan sesuai dengan ketentuan di dalam agama Islam khususnya.

- n) Problematika poligami, ketentuan ini mengenai aspek kasih sayang bagi Istri yang terbagi
- o) Jarang silaturahmi kepada orang tua, perselisihan yang timbul juga terkadang diakibatkan karena kurangnya menemui dan bersilaturahmi kepada Orang Tua
- p) Permasalahan stabilitas ekonomi keluarga, ketentuan ini berkenaan mengenai kondisi kegiatan ekonomi yang menurun sedangkan kebutuhan hidup semakin menaik dan berdampak pada kehidupan Rumah Tangga, sehingga mengenai aspek ini banyak sekali timbul perceraian

Sebagaimana penjelasan mengenai permasalahan yang dapat mengakibatkan terjadinya sebuah perceraian yang dijlaskan dalam bukunya Ummu Sufyan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang menjadi pemicu terjadinya masalah rumah tangga yaitu adanya kelalaian dalam menjalankan hak dan kewajiban baik dari pihak suami maupun istri, adanya ketidakcocokan, adanya sifat tidak saling menghargai dan problem masalah perekonomian.

Melalaikan sebuah kewajiban keluarga yaitu dimana seorang suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istrinya, seorang bapak yang telah melupakan tanggung jawab terhadap anaknya. apabila akad suatu perkawinan telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka hal ini akan menimbulkan akibat hukum.

Dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami isteri. Kewajiban suami kepada isteri dan keluarganya telah diatur sebagaimana pasal 80 KHI menjelaskan⁵¹ :

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi istri-nya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istri-nya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: Nafkah, Kishah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan anak
5. Kewajiban suami terhadap istri-nya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri-nya
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b

⁵¹ *Op Cit* Abdul Rahma Ghazali hlm. 161- 162.

7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz* (kedurhakaan istri kepada suami dalam hal ketaatan kepada Allah)

Akan tetapi dengan demikian ini tidak berarti bahwa dalam kedudukannya sebagai keluarga suami berhak bertindak semauanya saja tanpa menghiraukan hak-hak istri dengan semestinya. Bilamana seorang suami bertindak melampaui batas hak-haknya sebagai suami dan tidak melaksanakan kewajibannya dengan semestinya, maka istri berhak untuk mengabaikannya.⁵²

Sebagaimana telah dijelaskan secara rinci dalam pasal 77 kompilasi hukum Islam mengenai kewajiban suami istri antara lain:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi pijakan dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, maupun rohani, kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

⁵² *Op cit* Soemiyati hlm 91

4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing - masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Sebagaimana penjelasan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa suami istri mempunyai kewajiban yaitu

- 1) Suami istri memiliki kewajiban yang luhur
- 2) Suami istri wajib saling mencintai
- 3) Suami istri wajib mengasuh dan memelihara anaknya
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya, dan
- 5) Jika salah satu baik pihak suami maupun istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.